



YAYASAN MUTMAINNAH SEKONGKANG
KELOMPOK BERMAIN AL FAJRA



Alamat : Jl. Air Tawar RT.06/RW.01 Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang KSB
Email : kb.alfajra@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MUTMAINNAH SEKONGKANG

Nomor : 001/YMS/KB.AF/X/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN KB AL FAJRA

Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang KSB.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB AL FAJRA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB AL FAJRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB AL FAJRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekongkang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2011

Ketua Yayasan Mutmainnah
Sekongkang



SRI ROHAYA, S.S

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mutmainnah Sekongkang
Nomor : 002/YMS/KB.AF/X/2011
Tanggal : 17 Oktober 2011
Tentang : Pembentukan KB AL FAJRA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Ketua Pengelola Yayasan Mutmainnah Sekongkang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sri Rohaya, SS., M.Pd
Sekretaris : Sumaiyah, S.Si
Bendahara : Rajemawati, S.Pd

ANGGOTA

1. Nurhayani
2. Marwanti Astuti, S.Pd
3. Hermiati